



## PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT.12 RW. 03 Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0002/SK.PA. Mrb tanggal 25 Januari 2016, telah memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RUSDI, S.H.I., MH, pekerjaan advokat/Pengacara dan Legal Hukum Waris yang berkantor di Jalan Seroja RT.13 RW.04, Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan menilai alat-alat bukti di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 25 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Oktober 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 109/13/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana pada tanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Lada RT. 01 RW. I Desa Karang Bunga, kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jl. Nusa Indah RT. 12 RW. 03 Desa Karang Bunga selama 1 tahun 6 bulan, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setelah 1 (satu) tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai sumai dan kepala rumah tangga;
  - Termohon sering marah-maraha apabila Pemohon pulang ke rumah larut malam, karena kumpul dengan kawan-kawan;
  - Termohon apabila sedang marah kata-katanya kasar dan menyakitkan hati, bahkan Termohon pernah melukai Pemohon dengan senjata tajam yang mengakibatkan Pemohon mendapat 14 jahitan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 yang disebabkan Termohon marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon mabuk-mabukan di rumah dengan kawan-kawan, padahal saat itu Pemohon lagi bersama anak dan 1 orang teman di rumah. Atas kejadian tersebut Pemohon tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon, kemudian Pemohon bersama orangtua Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orangtuanya di Jalan Lada RT. 01 RW. I Desa Karang Bunga, kemudian terjadi pisah tempat

Hlm. 2 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin yang hingga sekarang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) hari sampai permohonan talak ini diajukan. Selama pisah sudah diusahakan untuk rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi bertempat tinggal dalam satu atap lantaran di rumah tidak ada lagi kecintaan terhadap Termohon kecuali pertengkaran yang terus menerus dan sakit hati, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, sesuai dengan maksud dari Pasal **116 huruf f KHI**;

7. Bahwa fakta hukum di mana selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus seperti diatas sangatlah jelas di mana tidak akan mungkin lagi untuk mewujudkan maksud dari Pasal 1 UU Nomor: 1 Tahun 1974 yaitu bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maupun yang dimaksud dalam pasal **33 UU No. 1 Tahun 1974** yakni tidak dapat saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain;

8. Bahwa sesuai dengan **Pasal 116 huruf f KHI** bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon merasa tidak suka dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hlm. 3 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb tanggal 26 Januari 2016 dan 19 Februari 2016 untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada tahun pernikahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon Nomor 6304061007900001 tanggal 20 Mei 2015, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/13/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P.2;

Hlm. 4 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Khoirudin karena saksi adalah teman sekaligus anak buah Pemohon serta saksi kenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, serta Termohon pernah melukai telapak tangan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sewaktu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Hlm. 5 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon mabuk, padahal itu tidak benar dan itu terjadi ketika saksi sedang mencuci mobil Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon pernah melukai Pemohon dan hal itu saksi ketahui dari luka Pemohon yang saksi lihat setelah Pemohon keluar dari Rumah sakit dan itu karena perbuatan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan telah mengajukan

Hlm. 6 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 7 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Termohon tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, pengakuan Pemohon serta keterangan dari saksi, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena masalah Termohon yang suka marah tanpa alasan yang jelas, suka berkata-kata kasar dan menuduh Pemohon mabuk-mabukan apadahal tidak benar serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan tidak pernah ada lagi hubungan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

Hlm. 8 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketidakharmonisan dan telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hlm. 9 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta Termohon tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**;

Hlm. 10 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 02 tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 11 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh RABIATUL ADAWIAH, S. Ag sebagai Ketua Majelis serta HIKMAH, S. Ag, M. Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta BARIAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S. Ag**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**HIKMAH, S. Ag, M. Sy**

Panitera Pengganti,

**ANAS RUDIANSYAH, S.H.I, M.H**

Hlm. 12 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb



**BARIAH, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.466.000,00

Hlm. 13 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 13, Putusan No. 0041/Pdt.G/2016/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)